



salinan

PUTUSAN

Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~i1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 April 2011, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX tanggal 07 April 2011;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah duda cerai, sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di Rumah milik Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, Laki-laki, lahir di Banyuwangi 02 Januari 2016, Pendidikan pelajar SD kelas 3, dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak April 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dimana Termohon ketika ada masalah dengan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon dan ketika diingatkan oleh Pemohon Termohon marah, sehingga Pemohon kecewa dan tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Juni 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 tahun 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 06 Desember 2024 dan Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi dan tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 07 April 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Saksi:

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX,;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di Rumah milik Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahun 2 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan harmonis sejak April 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dimana Termohon ketika ada masalah dengan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 7 tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX,;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di Rumah milik Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahun 2 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 7 tahun yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dimana Termohon ketika ada masalah dengan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon, akhirnya sejak April 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dimana Termohon ketika ada masalah dengan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 7 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 April 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 April 2011 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Alif Zainuri,;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di Rumah milik Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahun 2 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak April 2017 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dimana Termohon ketika ada masalah dengan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 7 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitemu Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 7 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا آ لَاقِ فَإِذَا لََّ سَعِيْمْ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ridwan, S.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK
 - A. Penggandaan : Rp 30.000,00
 - B. Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 168.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 458.000,00

(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5540/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)